



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sihepeng V Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 8 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 12 Januari 2021, di hadapan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : Calon mempelai wanita

Tempat/tanggal lahir : Bangun Purba, 8 April 2003 (17 tahun,9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Desa Sihepeng V Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

dengan calon Suaminya :

Nama : Calon mempelai pria

Hal 1 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat/tanggal lahir : Rantau Parapat, 11 Desember 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman : Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siiabu, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak dua tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon mempelai pria;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini dilaksanakan dengan sidang hakim tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Calon mempelai wanitayang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon mempelai pria serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon mempelai pria yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Calon mempelai wanita dan telah siap secara mental;

Hal 3 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama RA (ibu kandung) yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai pria yang bernama SD (ibu kandung) dan LH (ayah kandung) yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy surat penolakan perkawinan Nomor B-0014/Kua.02.13.06/Pw.01/01/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Foto copy kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor 1213061707140001 tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Foto copy kartu keluarga atas nama LH Nomor 1210012205090673 tanggal 1 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhan Batu yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Ijazah atas nama Calon mempelai wanita Nomor No. 07- Dd/06 0196088 tanggal 25 Juni 2016 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.4);
5. Foto copy Ijazah atas nama Calon mempelai pria Nomor No. Dd 2330816 tanggal 25 Juni 2008 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.5);

Hal 4 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb



6. Foto copy Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sihepeng, Kecamatan Siabu atas nama Calon mempelai wanita Nomor 026/SKD/PUSK/II/2021 tanggal 9 Januari 2021 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu atas nama Calon mempelai pria Nomor 61/PK/TU/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.7);
8. Foto copy surat keterangan dari Lembaga Adat desa Sihepeng Lima tanggal 7 Januari 2021 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.8);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Calon mempelai wanita sebagai tetangga;
 - Bahwa antara Calon mempelai wanitadengan Calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Calon mempelai wanitadengan Calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita dan dan calon mempelai wanita telah saling kenal selama 2 tahun;
 - Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang;

Hal 5 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon kedua calon mempelai memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga calon mempelai ;
Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
Bahwa calon mempelai wanita sudah tinggal di tempat keluarga calon mempelai pria dan membuat resah masyarakat jika tidak segera dinikahkan;
Bahwa pihak mempelai pria telah melamar pihak mempelai perempuan dan keluarga sudah mempersiapkan pernikahan keduanya;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Desa Sihepeng V, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa antara Calon mempelai wanitadengan Calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Calon mempelai wanitadengan Calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang bubur dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa calon kedua calon mempelai memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga mempelai ;
 - Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;

Hal 6 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak mempelai pria telah melamar pihak mempelai perempuan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi nikah ini telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan arahan segala konsekuensi terhadap pernikahan dini secara mental dan kesehatan untuk calon mempelai pria dan wanita kepada kedua orang tua dan juga kedua mempelai pria dan wanita namun para pihak telah siap dengan segala konsekuensinya dan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 adalah merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Tempat tinggal Pemohon maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita yang telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun belum cukup usia pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ini Pengadilan Agama dapat memeriksa sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.3 menunjukkan identitas pihak, calon mempelai wanita dan pria serta keluarga dari calon mempelai sehingga dapat diterima sebagai bukti identitas;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah berupa Ijazah atas Calon mempelai wanita yang menyatakan calon mempelai wanita sudah tamat sekolah pendidikan dasar dan lahir pada 8 April 2003 yang berarti saat ini masih berumur

Hal 7 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 tahun 9 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah berupa Ijazah atas nama Calon mempelai pria yang menyatakan calon mempelai pria sudah tamat sekolah pendidikan dasar dan lahir pada 11 Desember 1994 yang berarti telah cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa calon mempelai wanita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 adalah surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa calon mempelai pria dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah surat permohonan nikah yang diajukan oleh Tokoh adat agar pernikahan segera dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan pihak mempelai wanita dan pria serta keluarga akan mendapat sanksi adat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita



dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah kenal selama 2 tahun dan sudah berjalan intensif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga dengan bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa pihak mempelai pria

Hal 9 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

telah melamar calon mempelai wanita dan keluarga pihak calon mempelai juga telah mempersiapkan acara pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah saling kenal selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim memberi izin kepada anak Pemohon (Calon mempelai wanita) dengan calon suaminya (Calon mempelai pria);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 KHI menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh orang tua pihak wanita.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نِعْمَ مَوْعِدٌ وَأَمْرٌ يُؤْتِي الْأُمُورَ عَلَى الْغَيْرِ سِلْمًا وَلَا مُزِيلًا وَعَنْ طَرَفٍ لَا
شَطْحَ لِمِنْهُ وَلَا أَوْلَاحَ يَهْتَطِرُوا هَاهُنَا

Artinya: dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: “hubungan



sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak calon mempelai pria yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 8 April 2003 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur umur 17 tahun 9 bulan. Oleh karenanya calon mempelai perempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 69 ayat (1) KHI) bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor



1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejaka yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai perempuan bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

هَسْفَرُ كَلَامِ الْقِسْ مَلُو جُوزَتْ مَلِ اِذَا اَنْزَلَ هَسْفَن بَلْعَ شَحْوِ هُفْ عِبْرَهْل نَم بَلْعَ حَاكِنَلَا ضَرْتَفْ :
مَأْصَلَاب .

فَنَحَلَا : لَقْعُ عِبْرَا طُورِ شَبِ اَصْرَفْ جَاوَزَلَا نُوْكُ :
. جُوزَتْ مَلِ اِلِ اَنْزَلَا فْ عَوْقُولَا صَخْشَلَا نَقْتُ نَا لَوْلَا .

Hal 13 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb



انزلا ف عوقولا نع هفك يذلا ماصلا بلع وردق هل نو ك لا نا ثلا
ارداق نو ك لا نا ثلا ف نغتس ةما ذا ختا بلع
ارداق نو ك نا عبالا لسك نم قافنلا او رهمل بلع هف روح لا للاح
هدص لا رجاف نم اهسفن بلع ةأرمل تفاع اإ امك مرحم عفدل نعت اإ حاكنلا بلع بجو : ةعاشلا لاق
جوزتلا
انظ ولو جوزت مل اذا انزلا فاح نم بلع حاكنلا ضرثف : ةلبجلا لاق هذه قرف لاو ةأرما ما لاجر ءاوس
ارداق نو ك نا لا وا قافنلا بلع

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas,
bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai Supir dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh dari aib ^{منها} ^{سنة} Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulallah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لاو ررض لا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi لا يجاولا مثلاً (karena adanya hukum wajib bagi pernikahan). (هناك وهو هب calon mempelai wanita (Calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria (Calon mempelai pria), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratnya sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya duntuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21

Hal 15 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb



ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69
ayat (5) KHI;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku
yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Calon mempelai wanita lahir tanggal 8 April 2003 (17 tahun 9 bulan) untuk menikah dengan calon Suami bernama Calon mempelai pria;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai ;

Panitera,

Hakim,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI

Muhammad Fadli, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	9.000,-
Jumlah	:	Rp	309.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan ribu rupiah

Hal 16 dari 16 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)